



P U T U S A N
Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 21 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petangis Rt.003 Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI**, dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi B 9213 KWM dengan no Rangka : MMBJNKL30GH031324 DAN No Mesin : 4D56UAD1178 A.n. PT Lancar Jaya Mandiri Abadi.

Agar dikembalikan kepada PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi) melalui Saksi OMIN Bin MAKIRAN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di mess PT. LMA Sekerat Rt.0 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa akan pergi mengantar istri dan anaknya pulang menuju Balikpapan kemudian terdakwa menemui rekan kerjanya yang bernama saksi OMIN untuk meminjam mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol B 9213 KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 milik PT. LMA dengan alasan “ mengantar istri serta anaknya pulang ke Balikpapan dan akan terdakwa kembalikan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021” selanjutnya karena saksi OMIN dengan terdakwa sudah saling kenal lalu saksi OMIN meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa namun sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada saksi OMIN kemudian ketika saksi OMIN menghubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi OMIN mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol B 9213 KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 milik PT. LMA telah terdakwa gadaikan sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi JOLLY EFENDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. LMA mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di mess PT. LMA Sekerat Rt.0 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa akan pergi mengantar istri dan anaknya pulang menuju Balikpapan kemudian terdakwa menemui rekan kerjanya yang bernama saksi OMIN untuk meminjam mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol B 9213 KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 milik PT. LMA dengan alasan “ mengantar istri serta anaknya pulang ke Balikpapan dan akan terdakwa kembalikan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021” selanjutnya karena saksi OMIN dengan terdakwa sudah saling kenal lalu saksi OMIN meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa namun sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada saksi OMIN kemudian ketika saksi OMIN menghubungi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi OMIN mobil Mitsubishi Triton warna putih Nopol B 9213 KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 milik PT. LMA telah terdakwa gadaikan sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi JOLLY EFENDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. LMA mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Omin Bin Makiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Mess PT. LMA yang berada di Sekerat RT.02 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LMA dan menjabat sebagai Forment DT di PT. LMA., sedangkan Terdakwa juga bekerja di PT. LMA;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM melalui Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM dengan alasan untuk mengantarkan anak dan istrinya pulang untuk pulang pergi ke Balikpapan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengembalikan kendaraan tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan itu dan setelah dihubungi nomor teleponnya tidak aktif sehingga kami melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian setempat;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM A.n. PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi ini merupakan mobil milik PT. LM yang dipinjam Terdakwa melalui Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam kendaraan tersebut;
 - Bahwa atas kejadian ini PT. LMA menderita kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Sujana Anggara Bin Nurhalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dengan Sdra. Omin telah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Mess PT. LMA yang berada di Sekerat RT.02 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LMA dan menjabat sebagai Humas di PT. LMA., sedangkan Terdakwa juga bekerja di PT. LMA;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM melalui Sdra. Omin;
- Bahwa menurut cerita Sdra. Omin bawa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM dengan alasan untuk mengantarkan anak dan istrinya pulang untuk pulang pergi ke Balikpapan;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM sampai dengan batas waktu pengembalian dimana Terdakwa akan mengembalikan kendaraan tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2021, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan tersebut bahkan nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM A.n. PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi ini merupakan mobil milik PT. LM yang dipinjam Terdakwa melalui Sdra. Omin;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM melalui Sdra. Omin, posisi Saksi sedang bersama Sdra. Omin di Mess PT. LMA;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam kendaraan tersebut;
 - Bahwa atas kejadian ini PT. LMA menderita kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Sukarta Wijaya Bin H. Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dengan Sdra. Omin telah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Mess PT. LMA yang berada di Sekerat RT.02 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LMA dan menjabat sebagai Humas di PT. LMA., sedangkan Terdakwa juga bekerja di PT. LMA;
- Bahwa Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM melalui Sdra. Omin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM dengan alasan untuk mengantarkan anak dan istrinya pulang untuk pulang pergi ke Balikpapan;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM sampai dengan batas waktu pengembalian dimana Terdakwa akan mengembalikan kendaraan tersebut pda hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2021, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan tersebut bahkan nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM A.n. PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi ini merupakan mobil milik PT. LM yang dipinjam Terdakwa melalui Sdra. Omin;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjam kendaraan inventaris PT. LMA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B 9213 KWM melalui Sdra. Omin, posisi Saksi sedang bersama Sdra. Omin di Mess PT. LMA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam kendaraan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini PT. LMA menderita kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Terdakwa tahu, sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh polisi dikarenakan ada meminjam 1 (satu) unit mobil Mistubishi Trito warna putih dengan nomor lambung LMA LV-11 dan No. Pol. B-9213-KWM yang merupakan mobil inventaris PT. LMA yang Terdakwa pinjam melalui Sdra. Omin akan tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada PT. LMA;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B-9213-KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 kepada Sdra. Omin pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Mess PT. LMA yang berada di Sekerat RT.02 Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai driver di PT. LMA;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk mengantarkan anak dan isteri Terdakwa pulang ke Balikpapan akan tetapi mobil yang Terdakwa pinjam tersebut tidak Terdakwa kembalikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut telah Terdakwa titipkan sebagai jaminan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdra. Jolie yang berada di Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa uang yang telah Terdakwa pinjam kepada Sdra. Jolie sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sdra. Jolie tidak mengetahui jika mobil yang Terdakwa jaminkan tersebut bukan milik Terdakwa karena plat nomor polisi dan nomor lambung dan besi yang pada bagian atas bak belakang telah Terdakwa lepas sebelum Terdakwa sampai di rumah Sdra. Jolie;
 - Bahwa agar Sdra. Jolie percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan mobil tersebut untuk jaminan uang yang Terdakwa pinjam kepada Sdra. Jolie dan Terdakwa hanya meminta Sdra. Jolie untuk menyimpan mobil tersebut di rumah Sdra. Jolie dan nantinya uang yang Terdakwa pinjam tersebut akan Terdakwa kembalikan jika Terdakwa sudah gajian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol B-9213-KWM ini merupakan kendaraan milik PT. LMA yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdra. Omin;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pinjam dari Sdra. Jolie Terdakwa penggunaan untuk membayar rumah dan mengurus gaji Terdakwa yang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdra. Omin maupun PT. LMA dalam hal menitipkan mobil tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang dari Sdra. Jolie; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi B 9213 KWM dengan no Rangka : MMBJNKL30GH031324 DAN No Mesin : 4D56UAD1178 A.n. PT Lancar Jaya Mandiri Abadi.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Terdakwa tahu, sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh polisi dikarenakan ada meminjam 1 (satu) unit mobil Mistubishi Triton warna putih dengan nomor lambung LMA LV-11 dan No. Pol. B-9213-KWM yang merupakan mobil inventaris PT. LMA yang Terdakwa pinjam melalui Sdra. Omin akan tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada PT. LMA;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B-9213-KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 kepada Sdra. Omin pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Mess PT. LMA yang berada di Sekerat RT.02 Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai driver di PT. LMA;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk mengantarkan anak dan isteri Terdakwa pulang ke Balikpapan akan tetapi mobil yang Terdakwa pinjam tersebut tidak Terdakwa kembalikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut telah Terdakwa titipkan sebagai jaminan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdra. Jolie yang berada di Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa uang yang telah Terdakwa pinjam kepada Sdra. Jolie sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. Jolie tidak mengetahui jika mobil yang Terdakwa jaminkan tersebut bukan milik Terdakwa karena plat nomor polisi dan nomor lambung dan besi yang pada bagian atas bak belakang telah Terdakwa lepas sebelum Terdakwa sampai di rumah Sdra. Jolie;
- Bahwa agar Sdra. Jolie percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan mobil tersebut untuk jaminan uang yang Terdakwa pinjam kepada Sdra. Jolie dan Terdakwa hanya meminta Sdra. Jolie untuk menyimpan mobil tersebut di rumah Sdra. Jolie dan nantinya uang yang Terdakwa pinjam tersebut akan Terdakwa kembalikan jika Terdakwa sudah gajian;
- Bahwa foto 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol B-9213-KWM ini merupakan kendaraan milik PT. LMA yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdra. Omin;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pinjam dari Sdra. Jolie Terdakwa pergunakan untuk membayar rumah dan mengurus gaji Terdakwa yang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdra. Omin maupun PT. LMA dalam hal menitipkan mobil tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang dari Sdra. Jolie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI** yang telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tahu, sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh polisi dikarenakan ada meminjam 1 (satu) unit mobil Mistubishi Trito warna putih dengan nomor lambung LMA LV-11 dan No. Pol. B-9213-KWM yang merupakan mobil inventaris PT. LMA yang Terdakwa pinjam melalui Sdra. Omin akan tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada PT. LMA;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol. B-9213-KWM dengan nomor lambung LMA LV-11 kepada Sdra. Omin pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Mess

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LMA yang berada di Sekerat RT.02 Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar benar Terdakwa bekerja sebagai driver di PT. LMA;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk mengantarkan anak dan isteri Terdakwa pulang ke Balikpapan akan tetapi mobil yang Terdakwa pinjam tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut telah Terdakwa titipkan sebagai jaminan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdra. Jolie yang berada di Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa benar uang yang telah Terdakwa pinjam kepada Sdra. Jolie sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Sdra. Jolie tidak mengetahui jika mobil yang Terdakwa jaminkan tersebut bukan milik Terdakwa karena plat nomor polisi dan nomor lambung dan besi yang pada bagian atas bak belakang telah Terdakwa lepas sebelum Terdakwa sampai di rumah Sdra. Jolie;

Menimbang, bahwa benar agar Sdra. Jolie percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan mobil tersebut untuk jaminan uang yang Terdakwa pinjam kepada Sdra. Jolie dan Terdakwa hanya meminta Sdra. Jolie untuk menyimpan mobil tersebut di rumah Sdra. Jolie dan nantinya uang yang Terdakwa pinjam tersebut akan Terdakwa kembalikan jika Terdakwa sudah gaji;

Menimbang, bahwa benar foto 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton warna putih No. Pol B-9213-KWM ini merupakan kendaraan milik PT. LMA yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdra. Omin;

Menimbang, bahwa benar Uang yang Terdakwa pinjam dari Sdra. Jolie Terdakwa pergunakan untuk membayar rumah dan mengurus gaji Terdakwa yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Sdra. Omin maupun PT. LMA dalam hal menitipkan mobil tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang dari Sdra. Jolie;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi B 9213 KWM dengan no Rangka : MMBJNKL30GH031324 DAN No Mesin : 4D56UAD1178 A.n. PT Lancar Jaya Mandiri Abadi adalah barang milik PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi) melalui Saksi OMIN Bin MAKIRAN maka terhadap barang bukti tersebut kepada PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi) melalui Saksi OMIN Bin MAKIRAN;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PUTRA KUSUMAH Als PUTRA Bin KUSMAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi B 9213 KWM dengan no Rangka : MMBJNKL30GH031324 DAN No Mesin : 4D56UAD1178 A.n. PT Lancar Jaya Mandiri Abadi.

Agar dikembalikan kepada PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi) melalui Saksi OMIN Bin MAKIRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARGHA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Sgt